



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pdt.G/2015/PA.Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 308/Pdt.G/2015/PA.Blk, tertanggal 20 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 23 September 2004, di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/15/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004

*Hal. 1 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kusuma Bangsa, Lr. II, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama 4 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Yoga Melandri bin Darwis, umur 9 tahun, Humairah binti Darwis, umur 4 tahun, dan sekarang anak pertama dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa pada sekitar 2005, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat apabila cemburu sering marah dan memukul Penggugat;
- c. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada akhir bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat kembali ke rumah tiba-tiba marah dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun Penggugat tidak menerima tuduhan Tergugat tersebut sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal dengan maksud untuk menenangkan diri, keesokan harinya Penggugat bertemu dengan Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat ambil saja semua pakaian kamu di rumah dan tidak usah lagi kembali,

*Hal. 2 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan sejak saat itu pula Penggugat memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya sejak akhir bulan Januari 2015 sampai sekarang tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui mediator Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



Bahwa pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan karena alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/15/XI/2004, tanggal 30 Nopember 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1.-----Andi Hafsah binti Andi Sanrang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulolohe, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat sekitar 7 tahun, lalu pindah ke Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sekitar 4 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

-----Penyebabnya karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan, sering mengembalikan Penggugat ke rumah saksi dan mengatakan tidak mau lagi kepada Penggugat;

*Hal. 4 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



-----Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan tiap kali datang, Tergugat marah-marah, mengamuk dan memukul Penggugat;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015;

-----Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghiraukan lagi;

**2.---Sri Afriani binti Arif, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat sekitar 7 tahun, lalu pindah ke Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sekitar 4 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

-----Penyebabnya karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan, sering mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan tidak mau lagi kepada Penggugat;

-----Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan tiap kali datang, Tergugat marah-marah, mengamuk dan memukul Penggugat;

*Hal. 5 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015;

-----Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menghiraukan lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

*Hal. 6 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat sidang dengan agenda jawaban, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum sehingga Tergugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 11 tahun, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada sekitar tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering cemburu, marah dan memukul Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi. Keterangan mana telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

*Hal. 7 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
3. Penyebabnya karena Tergugat sering cemburu, marah dan memukul Penggugat;
4. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
5. Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering cemburu, marah dan memukul Penggugat;
3. Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan beberapa indikasi antara lain, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dan telah diupayakan damai melalui upaya mediasi namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, karena itu

*Hal. 8 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



Majelis Hakim meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

*Hal. 9 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk*



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab: Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk

Hakim Anggota I,

ttd



Rusdiansyah, S.Ag.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No.308/Pdt.G/2015/PA.Blk